

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Tata Negara**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**WILLY WICAKSONO**

**NIM. 02011381419360**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : WILLY WICAKSONO  
NIM : 02011381419360  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK BERSERIKAT DAN  
BERKUMPUL**

Palembang, Oktober 2018

Mengetahui :

Pembimbing Utama,


  
Laurel Hevdir, S.H. M.A.  
NIP: 195811241988031001

Pembimbing Pembantu,

  
Vegitva Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.  
NIP: 198306272006042003

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Willy Wicaksono  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419360  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul : Hak Konstitusional Warga Untuk Berserikat  
Dan Berkumpul

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Oktober 2018



Willy Wicaksono

NIM. 02011381419360

28. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kalian selama ini, Amin.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih

Palembang, 2018

Penulis



Willy Wicaksono

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **“HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang,

2018



Willy Wicaksono

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Hak Konstitusional Warga Untuk Berserikat Dan Berkumpul  
(Tinjauan Terhadap Keberadaan Front Pembela Islam)  
Nama : Willy Wicaksono  
Nim : 02011381419360

Pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 dan mengenai pengaturan pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Front Pembela Islam menjadi salah satu ormas yang merasakan dampak dari adanya pengaturan mengenai pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut. Dalam analisis penulis untuk menyelesaikan permasalahan terdapat 2 metode yaitu dengan menggunakan metode normative yang bersumber dari data - data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain metode normative dalam analisis ini juga didukung dengan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul di atur didalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan mengenai pengaturan pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul secara hukum domestik di atur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan secara hukum internasional terdapat pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik. Kemudian untuk status atau kedudukan Front Pembela Islam terdaftar pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) 025/D.III.3/II/2009 yang sudah diperpanjang dengan nomor SKT resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri dengan nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, Berserikat dan Berkumpul, Front Pembela Islam.


Palembang, November 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

  
**Laurel Heydir, S.H. M.A.**  
NIP: 195811241988031001

Pembimbing Pembantu,

  
**Yegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.**  
NIP: 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
**Laurel Heydir, S.H. M.A.**  
NIP. 195811241988031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : WILLY WICAKSONO  
NIM : 02011381419360  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL**

Palembang, Oktober 2018

**Mengetahui :**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Laurel Heydir, S.H. M.A.**  
**NIP: 195811241988031001**

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.**  
**NIP: 198306272006042003**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Willy Wicaksono  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419360  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul : Hak Konstitusional Warga Untuk Berserikat  
Dan Berkumpul

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Oktober 2018

Willy Wicaksono  
NIM. 02011381419360

**Salam Sejahtera**

**Motto :**

**“Aku Telah Berjuang Sejauh Ini Karena Allah SWT Dan Bukan Untuk Kegagalan”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Adikku Tersayang**
- **Sahabat-Sahabatku Terkasih**
- **Almamaterku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis;
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Laurel Heydir S.H., M.A. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
8. Bapak Laurel Heydir S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat,

pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

10. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
11. Ibu Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan;
13. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir;
14. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan;
15. Kedua orangtuaku tercinta, Papaku H Wilson, dan Mamaku Shelly Gusfarini, yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Kakek dan Nenek (almarhum), yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;

17. Saudariku Cornelia Pricilya, terima kasih atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
18. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
19. Terima kasih terkhusus kepada Isabella Putri Savira, yang selalu memberi motivasi, nasihat, arahan, semangat, dan waktu, serta kesabaran selama proses pembuatan skripsi ini;
20. Terima kasih teruntuk lingkaran kecilku, Habib Fikri Arrifai, Abdul Bakhi Aulia, Riski Fadjriyanto aka Kicin, Abby Ichsan dan Risyad Soleh yang selalu menemaniku disetiap waktu tanpa mengenal lelah menghadapiku. Semoga pertemanan ini terus berlangsung hingga anak cucu cicit kita nanti wahai sahabat.
21. Terima kasih kepada kaksuh kaksuh ku Mgs Engku Raja Arifin dan Yogha Bramesta Sandrianto yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah serta sangat membantu dalam penulisan ini skripsi ini.
22. Untuk teman seperjuanganku yang selalu memberi nasihat ketika mengerjakan skripsi dikampus, Hans Crisitian, I Dewa Komang Ariadi, Muhammad Psake Pamungkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Irfan Safrijal, M Fuadsyah, Angga Dicaprio. Yang telah banyak membantu, menemani, menghibur, meminjamkan buku dan menyemangati hari-hari pada masa perkuliahan semester akhir. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita , keluh kesah serta menjadi sumber kebahagiaan penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga

kita semua dapat bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua;

23. Sahabat-sahabatku di Semuni, I Dewa Komang Ariadi, Muhammad Psake Pamungkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Muhammad Aqil Syauqi, Hans Cristian, Muhammad Riski Fadjriyanto, Muhammad Irfan Syafrijal, Muhammad Fuadsyah, terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, canda tawa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
24. Sahabat-sahabatku pada saat Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang, Nadya Lufita, Tiara Rikasa, Faisal Nugraha, Haromin, Eko Saputra Terima Kasih atas kenangan, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
25. Untuk teman-teman angkatan 2014, Terimakasih telah menemaniku dan membantuku selama masa perkuliahan ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
26. Untuk teman-teman angkatan 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 yang telah hadir selama saya kuliah di Fakultas Hukum Unsri.
27. Terima Kasih kepada Bapak Soleh Assegaf karena telah bersedia memberikan informasi sebagai narasumber dan memberikan waktu serta ilmu yang telah diberikan.

28. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kalian selama ini, Amin.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih

Palembang, 2018

Penulis

Willy Wicaksono

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, “**HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 2018

Willy Wicaksono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Ruang Lingkup .....	22
G. Metode Penelitian .....	22
1. Tipe Penelitian .....	23
2. Jenis Pendekatan .....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	24

4. Inventarisasi Bahan Hukum.....	25
5. Analisa Bahan Hukum.....	26
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi .....	28
A.1 Pengertian Konstitusi.....	28
A.2 Tujuan Konstitusi.....	31
A.3 Materi Muatan Konstitusi .....	33
A.4 Hak Konstitusional Warga Negara.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara .....	41
B.1 Pengertian Warga Negara .....	41
B.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 .....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Berserikat dan Berkumpul .....	50
C.1 Pengertian Kebebasan Berserikat.....	50
C.2 Pengaturan Mengenai Kebebasan Berserikat dan Berkumpul .	52
C.3 Pengaturan Mengenai Pembatasan Hak Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul .....	56
D. Tinjauan Umum Terhadap Front Pembela Islam.....	61
D.1 Latar Belakang dan Tujuan Front Pembela Islam .....	61
D.2 Gerakan FPI Dalam Teori Fundamentalisme .....	62
D.3 Penafsiran Terhadap Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar ..	66



C.	Analisis Terhadap Eksistensi Front Pembela Islam Sebagai Ormas Menurut Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan .....	103
C.1	Sejarah Berdirinya Front Pembela Islam.....	103
C.2	Status Front Pembela Islam di Indonesia .....	105
C.3	Tindakan Pemerintah Terhadap Organisasi Front Pembela Islam	108

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>114</b>

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Hak Konstitusional Warga Untuk Berserikat Dan Berkumpul  
Nama : Willy Wicaksono  
Nim : 02011381419360

Pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 dan mengenai pengaturan pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Front Pembela Islam menjadi salah satu ormas yang merasakan dampak dari adanya pengaturan mengenai pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut. Dalam analisis penulis untuk menyelesaikan permasalahan terdapat 2 metode yaitu dengan menggunakan metode normative yang bersumber dari data - data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain metode normative dalam analisis ini juga didukung dengan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul di atur didalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan mengenai pengaturan pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul secara hukum domestik di atur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan secara hukum internasional terdapat pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik. Kemudian untuk status atau kedudukan Front Pembela Islam terdaftar pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) 025/D.III.3/II/2009 yang sudah diperpanjang dengan nomor SKT resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri dengan nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014.

***Kata Kunci: Hak Konstitusional, Berserikat dan Berkumpul, Front Pembela Islam.***

Palembang, November 2018

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Laurel Heydir, S.H. M.A.**

**NIP: 195811241988031001**

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.**

**NIP: 198306272006042003**

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**

**Laurel Heydir, S.H. M.A.**

**NIP. 195811241988031001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara didalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin juga mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “*the laws and not menshall govern*”.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, kemudian di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Demikian pula didalam UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dinyatakan dengan tegas di dalam pasalnya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari prinsip yang dimuat di dalam hukum dasar tersebut mengandung arti kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam praktek ketatanegaraan, dimana system pemerintahan

---

<sup>1</sup> Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

negara atau cara penyelenggaraan negara membutuhkan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum. Jadi pengertian negara hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan, dasar pemikiran yang mendukungnya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban umum, jadi negara adalah hamba masyarakat yang ditugaskan dan dipercayai untuk memelihara ketertiban tersebut.<sup>2</sup>

Hak konstitusional adalah hak yang diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum didalam Pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum maka konstitusi dan undang-undang harus menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia dan peradilan yang bebas. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengakuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara karena hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara, sedangkan hak asasi manusia berlaku universal.

Hak asasi manusia yang terkandung di dalam UUD 1945 dapat dikatakan hak konstitusi warga Negara Indonesia. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi secara penuh oleh negara karenanya sebagai manusia. Hal inilah yang membedakan antara hak warga negara (*the citizen's rights*) dan hak asasi manusia (*the human rights*).

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

Hak konstitusional (*constitutional rights*) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. adalah hak-hak yang dijamin oleh dan didalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasca amandemen UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Salah satu unsur mutlak yang harus ada didalam negara hukum adalah memenuhi hak-hak dasar manusia. Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Kebebasan berserikat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berserikat merupakan hak untuk berkumpul (*freedom of association*), yang melingkupi hak sipil dan politik, hak ekonomi, social dan budaya secara bersamaan yang memiliki dua dimensi, yaitu melindungi hak setiap individu untuk bergabung dengan yang lain dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri. Sebagai bentuk kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat mengandung elemen, pertama perlindungan individu maupun kelompok campur tangan yang sewenang-wenang, kedua perlindungan untuk membentuk, bergabung dalam sebuah serikat pekerja, bertemu, berdiskusi, dan mempublikasikan hal-hal yang menjadi perhatian bersama dan, ketiga pelindungan untuk mengejar kepentingan atau tujuan yang sama melalui aktivitas yang dijalankan.

---

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

Kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi atau serikat pekerja, tetapi lebih dari itu adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia masih mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara warga negara di satu sisi, dengan kepentingan negara (pemerintah) di sisi lainnya amat mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara. Meskipun hak asasi manusia telah menjadi norma dan standar dalam konstitusi, legislasi nasional dan hukum internasional, namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi prinsip "*Law as it is in the book*".<sup>4</sup>

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Jakarta: Alumni, 1986), Cet. 3, hal. 51, [lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251640-T28610-Hak%20berserikat.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251640-T28610-Hak%20berserikat.pdf), diakses pada 14 Agustus 2018.

<sup>5</sup>Tim Redaksi Laksana, *Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, Laksana, Yogyakarta, 2017, hlm. 80.

Pengertian lain dari Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU ini yang berbunyi “Organisasi Kemasyaratakan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang tersebut mengatur secara detail mengenai keberadaan organisasi masyarakat di Indonesia. Syarat dan larangan dalam pendirian organisasi masyarakat diatur didalamnya, juga mengatur tentang pembekuan dan pembubaran suatu organisasi yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap agama. Larangan suatu organisasi masyarakat diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 16 Tahun 2017 yang diantaranya suatu organisasi masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi bantuan kepada pihak asing yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 60 UU Nomor 16 Tahun 2017, organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

Organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi sanksi administratif yang terdiri atas:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian kegiatan; dan/atau
3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dan organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana yang terdiri atas:

1. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
2. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa pembekuan dan/atau pembubaran suatu organisasi hanya berdasarkan keputusan politik pemerintah yang sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan politik. Hal ini tidak sesuai dengan semangat awal dari pembentukan organisasi masyarakat yang dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 disebutkan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia, memiliki peran yang

penting dalam meningkatkan kontribusi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga ketentuan tersebut dapat memberikan implikasi negatif kepada iklim kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Dengan adanya organisasi kemasyarakatan dapat menjadi wujud dari adanya kebebasan berserikat dalam suatu negara demokrasi, walaupun berdasarkan ketentuan yang ada organisasi masyarakat dapat dibekukan dan/atau dibubarkan. Akan tetapi bagaimana pembekuan dan/atau pembubaran tersebut dilakukan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak mengancam kebebasan berserikat. Dalam penelitian ini menyoroti mengenai anarkisme yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan bagaimana negara atau pemerintah bertindak dalam melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan tersebut.

Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu organisasi masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup> Nama Front Pembela Islam ini memiliki makna tersendiri. Kata *front* yang berarti “depan”, menunjukkan bahwa organisasi ini berusaha untuk selalu ada di garis depan dalam mengambil langkah perjuangan. Kemudian kata “pembela” diartikan bahwa organisasi ini akan berperan atau mengambil bagian dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata “Islam” sendiri menjadi ciri bahwa organisasi ini berjuang tidak lepas dari ikatan ajaran

---

<sup>6</sup> Habieb Rizieq, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, Islam Press, Suara Islam, Jakarta, 2011, hlm. 35.

islam yang lurus dan benar. Dengan nama “Front Pembela Islam”, organisasi ini akan membela nilai dan ajaran Islam, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.<sup>7</sup>

Organisasi Front Pembela Islam secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di Pondok Al-Um Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI ini didirikan oleh sejumlah haba’ib, ulama, muballigh, serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang memelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab.<sup>8</sup>

Latar belakang berdirinya Front Pembela Islam antara lain karena adanya penderitaan panjang yang di alami umat Islam di Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Dan tujuan berdirinya Organisasi ini adalah untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*, dan untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem social kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba.<sup>9</sup>

Mulai tahun 1998 hingga tahun 2018 tidak kurang dari 64 kali aksi kekerasan kontroversial yang dilakukan oleh FPI. Beberapa aksi seperti Peristiwa Monas, peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, bahkan mereka pernah mengancam akan melakukan revolusi jika presiden Susilo Bambang

---

<sup>7</sup> Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 132.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>9</sup> Al Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik*, LKIS, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

Yudoyono (SBY) tidak kunjung membubarkan kelompok Ahmadiyah.<sup>10</sup> Namun jenis aksi yang paling menonjol dan biasanya sering hadir dalam media massa adalah menyerbu tempat-tempat yang dianggap maksiat, bentrok dengan aparat atau warga setempat, melakukan demo anarkis melawan tokoh atau lembaga yang tidak disukai, dan lain jenisnya. Tidak heran apabila kemudian bagi banyak kalangan Front Pembela Islam adalah simbol bagi perilaku kekerasan dalam mendakwahkan agama.<sup>11</sup>

Secara obyektif harus disebut pula bahwa disamping aksi-aksi kontroversional tersebut Front Pembela Islam juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan logistic saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa sebagian besar aktivitas FPI berhubungan dengan perilaku kekerasan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul beberapa pertanyaan yang berujung pada berbagai permasalahan, seperti bagaimana pengaturan yang sebenarnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, bagaimana eksistensi Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>11</sup> Moeslim Abdurahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 60-63.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 75.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk

membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL (TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN FRONT PEMBELA ISLAM)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
3. Bagaimana eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh bahan hukum yang kemudian akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada para kalangan akademisi dan masyarakat dalam hal kaitannya dengan pemahaman terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul yang ada di dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.
- b. Untuk organisasi kemasyarakatan, diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mengenai apa saja batasan-batasan hak yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai eksistensi terhadap organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan opini secara praktis yang juga bermaksud sebagai suatu ide/gagasan/pemikiran/konsep/saran yang dapat di ambil oleh pemerintah di dalam melakukan pertimbangan terhadap kedudukan status organisasi masyarakat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Untuk aparat penegak hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai apa saja batasan-batasan terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pembatasan hak suatu organisasi kemasyarakatan yang dapat di ambil oleh organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam.

## **E. Kerangka Teori**

Teori-teori yang di gunakan di dalam melakukan penelitian ini, di antara lain adalah sebagai berikut:

## 1. Teori Konstitusi

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Definisi “membentuk” disini adalah membentuk suatu negara.<sup>13</sup> Pengertian konstitusi dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.<sup>14</sup>

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan “*Constitution*”, yang jika didalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.<sup>15</sup> Sama dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker menyebutkan bahwa konstitusi didalam pemahaman *Anglo-Saxon* sama dengan Undang-Undang Dasar.<sup>16</sup>

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang dapat menentukan berlaku atau tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang

---

<sup>13</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000, hlm. 17.

<sup>14</sup> Himmawan Utomo, *Konstitusi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>15</sup> Astim Riyanto, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25.

disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.<sup>17</sup>

Fungsi dasar konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.<sup>18</sup> Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberapakali melakukan perubahan pada kontitusinya.

C.F Strong mengatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Maka setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, kedua adalah untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.<sup>19</sup>

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan

---

<sup>17</sup> Himmawan Utomo, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>18</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 10.

<sup>19</sup> Himmawan Utomo, *Op.Cit*, hlm. 12.

dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Maka pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.<sup>20</sup>

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara *feodal monarki* atau *oligarki* dengan kekuasaan mutlak penguasa negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai batas pemisah antara rakyat yang kemudian secara berangsur-angsur memiliki fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak saat itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi bergeser dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat.<sup>21</sup>

Berdasarkan dengan penilaian terhadap pelaksanaan konstitusi, Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitutions in our Revolution*, berpendapat bahwa ada tiga jenis yang sekaligus tingkatan nilai (*value*) konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik.<sup>22</sup> Perihal

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>21</sup> Astim Riyanto, *Op. Cit*, hlm. 286.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 311.

nilai normatif konstitusi, Karl Loewenstein-sebagaimana dikutip Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam buku mereka Ilmu Negara, mengatakan dalam setiap Undang-Undang Dasar ada dua masalah, yaitu sifat ideal dari Undang- Undang Dasar itu teori, kemudian bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar itu praktek. Peraturan hukum yang bersifat normatif adalah peraturan hukum yang masih dipatuhi oleh masyarakat, jika tidak maka peraturan itu merupakan peraturan yang mati dan/atau tidak pernah terwujud.<sup>23</sup> Nilai nominal dari suatu konstitusi diperoleh apabila ada kenyataan sampai dimana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal konstitusi. Apabila konstitusi itu hanya sebagian saja dilaksanakan karena untuk sementara tidak sesuai dengan keperluan di lapangan, maka konstitusi tersebut disebut dengan konstitusi nominal.<sup>24</sup> Konstitusi dinilai sebagai nilai semantik jika suatu konstitusi disusun dengan sebaik-baiknya, dengan mencerminkan segala kepentingan rakyat, tetapi tentang pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi dari konstitusi tersebut. Secara istilah (semantika) dan teori konstitusi seakan-akan dijunjung tinggi, namun dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, sehingga bentuk demokrasi berubah menjadi diktator dan sebagainya. Kalau konstitusi itu sama sekali tidak dilaksanakan , maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi semantik.<sup>25</sup>

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*).

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 313.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 314.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 315.

Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum (*rechstpersion*). Untuk memenuhi fungsi ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: “Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi”.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dilihat dari segi waktu, fungsi konstitusi dalam arti Undang- Undang Dasar adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelum Undang-Undang Dasarnya ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara-negara terbentuk, fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah.<sup>27</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah yang meskipun kelihatan sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>28</sup> Pemikiran mengenai negara hukum sudah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris,

---

<sup>26</sup> Astim Riyanto, *Op.Cit*, hlm. 344.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 350.

<sup>28</sup> Majda El Muhtaj, *Op.Cit*, hlm. 1.

tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut ditegaskan oleh Aristoteles.<sup>29</sup> Pemikiran negara hukum di mulai ketika Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.<sup>30</sup>

Aristoteles menyatakan bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang memiliki wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>31</sup> Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>32</sup> Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>33</sup>

Di Negara Indonesia, pemikiran negara hukum dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum tersebut memiliki arti bahwa negara yang mendirikan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>34</sup> Di dalam suatu negara hukum wajib memiliki pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang. Negara tidak berkuasa secara otoriter, tidak bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan negara kepada setiap warga negaranya dibatasi oleh hukum. Inilah yang dipahami sebagai konsepsi negara hukum.<sup>35</sup>

Friedrich Julius Stahl mengemukakan pengertian Negara Hukum adalah sebagai berikut: Negara harus menjadi negara hukum, itulah istilah dan

---

<sup>32</sup>Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 166.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 171.

<sup>34</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, hlm.46.

<sup>35</sup>Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.8.

sesungguhnya juga daya yang mendorong dari adanya perkembangan yang ada di zaman baru ini. Negara harus memiliki kepastian yang cermat, jalan dan batas kegiatan bagaimana situasi kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus dapat menyelenggarakan atau menekankan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada apa yang seharusnya menurut suasana hukum, inilah arti negara hukum, bahwa negara hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa arah kendali pemerintahan, atau hanya menjaga dari hak-hak individu. Negara hukum secara umum bukan berarti tujuan dan isi yang ada pada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.<sup>36</sup>

### 3. Teori Hak Konstitusional

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).<sup>37</sup>

Dalam upaya penegakan hak-hak konstitusional di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan hak-hak konstitusional tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni sarana yang berbentuk institusi

---

<sup>36</sup>O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.24.

<sup>37</sup>Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 134.

atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. Dan sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM. Diantaranya UU Nomor 39 Tahun 1999, Keppres Nomor 50 Tahun 1993, Keppres Nomor 129 Tahun 1998, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 26 Tahun 1996, kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>*ibid*, hlm. 141.

## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan mengenai pembatasan hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian akan dikaitkan dengan bagaimana eksistensi Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan. Selain itu, metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan tingkat kecermatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakin dilakukan secara taat

asas.<sup>39</sup> Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, mengingat karakter ilmu hukum yang bersifat *sui generis* yakni tidak termasuk dalam kajian empirik dan evaluatif.<sup>40</sup> Penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **2. Jenis Pendekatan**

Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai cara pendekatan, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>41</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya adalah

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 80.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

pendekatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengacu kepada konsep hak warga negara dan penelitian komparatif (*Comparative Approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian.<sup>42</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. *International Covenant On Civil And Political Rights*

---

<sup>42</sup>Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer. Disamping itu juga buku-buku, literatur-literatur hukum termasuk tesis, skripsi, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum<sup>43</sup>

Beberapa bahan hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **4. Inventarisasi Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

a) Studi Pustaka, Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan bahan hukum. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diarahkan kepada pencarian informasi melalui dokumen-dokumen, setelah ditemukan permasalahan, penulis mengumpulkan berbagai literatur baik itu berupa buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

- b) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua orang pihak yang terdiri dari pewawancara, dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali bahan hukum yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.<sup>44</sup> Kemudian bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokkan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi bahan hukum dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke bahan hukum yang memiliki sifat khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

<sup>45</sup>Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode Penarikan Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abdul Bari Azed, *Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan Sebagai Agenda Pembaharuan Hukum*, Universitas Indonesia, Depok, 2003
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Aziz, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Abu Hafsin, *Kebebasan Beragama Dalam Konteks Demokrasi Dan Hukum Indonesia*, Dalam Suara NU, Jakarta, 2011
- Al Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik*, LKIS, Yogyakarta, 2006
- A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bintan Saragih, *Perubahan Penggantian Dan Penetapan Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, CV. Budi Utomo, Bandung, 2006
- B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2009
- Endang Turmudi, *Islam Dan Radikalisme di Indonesia*, Lipi Pres, Jakarta, 2005
- Habieb Rizieq, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, Islam Press, Suara Islam, Jakarta, 2011

- Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Herlambang Perdana, *Hukum Tata Negara dan HAM*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003
- Himmawan Utomo, *Konstitusi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Imam Choirul Muttaqin, *Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Sekeretaryat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Khamami Zada, *Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, Teraju, Jakarta, 2002
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Moeslim Abdurahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987
- Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Parpol*, Rajawali, Jakarta, 2011
- Muhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, WMC IAIN, Semarang, 2007
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014

- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Nur Khalik Ridwan, *Agama Borjuis Kritik Atas Nalar Islam Murni*, Arruz Media, Yogyakarta, 2004
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rhona Smit, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Airlangga, Yogyakarta, 2008
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Rumadi, *Membongkar Akar-Akar Teologi Fundamentalisme Islam*, Rasail, Semarang, 2005
- Safroeddin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sakkapati, *Ormas dalam Perspektif Hukum*, *Harian Fajar*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Sri Utari, *Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (Suatu Kajian tentang Parpol)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973
- Tim Redaksi Laksana, *Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, Laksana, Yogyakarta, 2017
- TimRedaksi Pustaka Yustisia, *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 1983

Yumardi Azra, *Muslim Indonesia: Viabilitas “Garis Keras” dalam Gatra*, Edisi khusus, 2000

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

## **II. JURNAL ILMIAH, MAKALAH, ARTIKEL KORAN &**

**MAJALAH** Jurnal:

Mr. J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. 3 hal. 51, Jakarta, 1986.

## **III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Keppres Nomor 50

Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Keppres Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan

Inpres Nomor 26 Tahun 1996 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi

*International Covenant On Civil And Political Rights*

#### IV. INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141009115605-20-5854/kementerian-sebut-fpi-jakarta-belum-terdaftar> Diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul, 16.00 WIB.

<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasanberserikat-dalam-undangundang>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.

[http://www.leimena.org/en/page/v/535/\\_peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no-8-tahun-1945-tentang-ormas](http://www.leimena.org/en/page/v/535/_peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no-8-tahun-1945-tentang-ormas), Diakses pada tanggal 20 Mei 2018, pukul 13.00 WIB.

<http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/621553/begini-cara-membubarkan-fpi/full&view=ok> Diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 16.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/621331/niat-ahok-bubarkan-fpi-terganjal-kementerian-ini> Diakses pada tanggal 8 November 2018, pukul 16.00 WIB.